



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mochamad Rizky Fauzi Alias Iky;
Tempat lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 22/28 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jujuluk Rt.001/004 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mochamad Rizky Fauzi Alias Iky ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DEWI SHINTA, S.H., M.H. C.Med, SRI PRIHATININGSIH, S.H., M.H., C.Med, VAZZA MUYASIR, S.H., M.H., HERLINA, S.H., M.H., EVANINGSIH AMINULLAH, S.H., C.Med., ARIS SUSANTI LUBIS, S.H., C.Med., DWI ROSYANA DHARSONO, S.H., NARIFAH, S.H., ELWIN TOHO MARHOLONG, S.H., SRI BUNTILAN APF SIMANJUNTAK, SH., CMK., C.Med., ZULFIKAR, S.H., IRFAN F RABBUL, S.H., DENDI DARMAWAN, S.H., ANGELINE FRANSINA, S.H., BLASIUS ANWAR NEHE, S.H., dan SAHRIL ALI, S.H., Advokat dan Paralegal/Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berkantor di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5C Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11520, dan berkantor cabang di Jl. Rajawali Selatan Raya No.24A, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. SK 27/YLBHK-DKI.JKT.PST/3/2025 tanggal 21 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 149 / Pid.B / 2025 / PN Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg.Perk.No:PDM-63/M.1.10/03/2025 tanggal 16 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD RIZKY FAUZI als IKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana. (sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung besi dengan liontin pisau penusuk kecil bersarung warna hitam.
 - 1 (satu) buah rompi warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan lubang dikedua bagian lutut.

Dikembalikan kepada terdakwa, dan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweeter warna hijau bernoda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam corak putih merk OUZEL.

Dikembalikan kepada saksi JUNIO alias AMBON.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa No. NP-19/YLBHK-DKI.JKT.PST/IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hukuman yang ringan-ringan bagi terdakwa MOCHAMAD RIZKY FAUZI ALS IKY;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berkeyakinan lain, kami memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis dan lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa kooperatif, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa mengakui bersalah dengan berterus terang semua perbuatannya, Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, Bahwa terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di depan persidangan, Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga, memiliki anak bayi usia 40 hari, Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-63/M.1.10/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZKY FAUZI als IKY pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di depan kantor Bank BCA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawasari Selatan Jl.Rawasari Selatan RT.015/009 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap saksi JUNIO als AMBON,

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Jumat 24 Januari 2025 sekira jam 01.30 Wib saat terdakwa dengan adik tiri terdakwa yaitu saksi BAGAS sedang tidur di Ruko samping Bank BCA Jl.Rawasari Selatan Cempaka Putih Timur, tiba-tiba terbangun karena kedatangan saksi JUNIO als AMBON yang sebelumnya sudah terdakwa kenal bersama dengan 2 (dua) temannya dalam keadaan sudah mabuk karena habis minum alkohol, namun saat sedang ngobrol-ngobrol, saksi JUNIO als AMBON tiba-tiba menyuruh adik tiri terdakwa yaitu saksi BAGAS untuk membeli rokok, namun karena saksi BAGAS tidak mau disuruh maka saksi JUNIO als AMBON mendekati dan memukul kepala saksi BAGAS dengan tangan kosong, sehingga saksi BAGAS teriak dan terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung mendekat dan terjadi cekcok mulut yang berakhir terdakwa memukul saksi korban JUNIO dengan tangan kosong ke bagian wajahnya dan mendorongnya. lalu terdakwa mengambil pisau kecil yang biasanya menjadi kalung oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengayunkan dan menusuk ke arah bagian kepala, leher, wajah, hingga perut saksi korban JUNIO als AMBON sehingga luka dan mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa berhenti setelah dileraikan oleh saksi SARIF, selanjutnya korban (saksi JUNIO als AMBON) berjalan sendiri ke arah lampu merah yang disusul oleh saksi SARIF dan Sdr.EMPENG. kemudian sekira jam 03.00 WIB istri terdakwa datang karena merasa takut sendiri di kamar kostan selanjutnya terdakwa bersama istri dan saksi BAGAS pulang ke kosan. Dan masih dihari Jumat sekira jam 15.30 Wib saat terdakwa membeli nasi bungkus (warteg) di sekitar Pasar Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat telah diamankan beberapa Polisi lalu berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Persahabatan tertanggal 15 Pebruari 2025 No.21/IKFPJ/RSP/Ver/II/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDREW RENS SALENDU, SpFM, yang menyimpulkan bahwa korban atas nama JUNIO alias AMBON berusia sekitar tiga puluh dua tahun ini **terdapat**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) K.U.H.Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZKY FAUZI als IKY pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di depan kantor Bank BCA Rawasari Selatan Jl.Rawasari Selatan RT.015/009 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan* terhadap saksi JUNIO als AMBON,

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Jumat 24 Januari 2025 sekira jam 01.30 Wib saat terdakwa dengan adik tiri terdakwa yaitu saksi BAGAS sedang tidur di Ruko samping Bank BCA Jl.Rawasari Selatan Cempaka Putih Timur, tiba-tiba terbangun karena kedatangan saksi JUNIO als AMBON yang sebelumnya sudah terdakwa kenal bersama dengan 2 (dua) temannya dalam keadaan sudah mabuk karena habis minum alkohol, namun saat sedang ngobrol-ngobrol, saksi JUNIO als AMBON tiba-tiba menyuruh adik tiri terdakwa yaitu saksi BAGAS untuk membeli rokok, namun karena saksi BAGAS tidak mau disuruh maka saksi JUNIO als AMBON mendekati dan memukul kepala saksi BAGAS dengan tangan kosong, sehingga saksi BAGAS teriak dan terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung mendekat dan terjadi cekcok mulut yang berakhir terdakwa memukul saksi korban JUNIO dengan tangan kosong ke bagian wajahnya dan mendorongnya. lalu terdakwa mengambil pisau kecil yang biasanya menjadi kalung oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengayunkan dan menusuk ke arah bagian kepala, leher, wajah, hingga perut saksi korban JUNIO als AMBON sehingga luka dan mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa berhenti setelah dilerai oleh saksi SARIF, selanjutnya korban (saksi JUNIO als AMBON) berjalan sendirian ke arah lampu merah yang disusul oleh saksi SARIF dan Sdr.EMPENG. kemudian sekira jam 03.00 WIB istri terdakwa datang karena merasa takut sendirian di kamar kostan selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama istri dan saksi BAGAS pulang ke kosan. Dan masih dihari Jumat sekira jam 15.30 Wib saat terdakwa membeli nasi bungkus (warteg) di sekitar Pasar Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat telah diamankan beberapa Polisi lalu berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Persahabatan tertanggal 15 Pebruari 2025 No.21/IKFPJ/RSP/VeR/II/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDREW RENS SALENDU, SpFM, yang menyimpulkan bahwa korban atas nama JUNIO alias AMBON berusia sekitar tiga puluh dua tahun ini **terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah mengerti dan membenarkannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUNIO alias AMBON** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa hari Jumat 24 Januari 2025 sekitar jam 02.00 Wib di depan Kantor Bank BCA Rawasari Jl. Rawasari Selatan Rt.015/009 Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa IKY.
- Bahwa kejadiannya hari Jumat 24 Januari 2025, sekitar pukul 01.00 Wib, korban bersama dengan saksi SARIF dan sdr. APRI alias EMPENG setelah selesai ngamen di daerah pasar genjing, ketiganya berniat akan pulang menuju ke arah lampu merah Rawasari H.TEN Jakarta Pusat dengan berjalan kaki. Namun ketika sampai di depan Bank BCA Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, bertiga menghampiri terdakwa yang sedang tiduran bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS. Ketika sedang ngobrol-ngobrol tersebut, korban tiba-tiba nyuruh saksi BAGAS untuk membeli rokok, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi BAGAS dengan mengatakan : ...AH GAK MAU, GW CAPEK.. LAGIAN LO SIAPA GW, NYURUH-NYURUH GW...!!! hingga kemudian setelah ngobrol-ngobrol tersebut, korban bersama dengan saksi SARIF dan sdr.EMPENG pamitan akan pergi, namun korban sempat mendekati saksi BAGAS lalu memukul kebagian kepala BAGAS menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata :LO GAK USAH BANYAK BACOT...!!! lalu saksi BAGAS berteriak : LAH LO KOK MUKUL GW..??? mendengar saksi BAGAS teriak, kemudian terdakwa berdiri dan mendekati korban dan bertanya ke korban : ...MAKSUDNYA APA LO MUKUL ADEK GW..??? Korban menjawab : ...LAH, KNP MEMANGNYA, LO GAK TERIMA..??? terus terdakwa mengatakan : YA JELAS GAK TERIMA ADEK GW LO GITUIN...!!! akhirnya terdakwa dengan korban cekcok mulut hingga akhirnya terdakwa memukul korban dengan tangan kosong ke bagian wajahnya dan sempat mendorongnya. Ketika adu fisik tersebut, korban posisinya seperti akan mengambil sesuatu dari pinggangnya, hingga akhirnya terdakwa reflek mengambil pisau yang berada digantungan kalung nya dan langsung diayunkan / memukulkannya ke bagian kepala, leher, wajah, hingga perut korban hingga kemudian terdakwa berhenti karena sempat dileraikan oleh saksi SARIF. Ketika itu korban baru menyadari kalau korban terluka hingga mengeluarkan banyak darah dari kepala, wajah/pipi, leher dan dibagian perut korban. Selanjutnya dengan kondisi badan korban yang terluka dan mengeluarkan banyak darah, korban langsung pergi dari lokasi tersebut dengan berjalan kaki menuju kearah lampu merah rawasari yang niatnya minta pertolongan orang lain untuk bisa mengantarkan korban pulang kerumah. Seingat korban, malam setelah korban terluka tersebut, korban berjalan kaki sendirian menuju lampu merah Rawasari dan ketika sampai di daerah H.TEN tepatnya dekat toko baju RABANI dengan kondisi terluka dan banyak mengeluarkan darah, setelahnya korban sudah tidak ingat lagi dan korban tersadar sudah berada di RS Persahabatan sedang ditangani oleh tim medis dan korban melihat sudah ada keluarga korban dirumah sakit tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau kecil yang selalu dibawa sebagai gantungan (liontin) dikalunginya.
- Benar korban menerangkan bahwa benar sebelum kejadian terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, korban bersama dengan saksi SARIF dan sdr.EMPENG dalam kondisi mabuk/pengaruh alkohol namun korban mengaku tidak mabuk berat, masih bisa kontrol diri.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa menggunakan pisau kecil yang digunakan sebagai liontin kalunginya tersebut, korban luka robek dibagian kepala, luka robek dibagian wajah/pipi, luka robek dibagian leher, wajah (pipi), dan luka robek dibagian perut. Akibat luka yang korban derita tersebut, korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, korban harus menunggu selama 1 minggu lebih sampai luka tersebut kering dan sembuh, korban baru bisa beraktivitas seperti biasanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SARDO ZETRO dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah Polri dari Polsek Cempaka Putih memberikan keterangan sehubungan kejadian terdakwa melakukan penganiayaan hari Jumat 24 Januari 2025, sekira jam 02.00 wib, di Jl.Rawasari Selatan (depan Bank BCA cabang Rawasari) Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat terhadap saksi JUNIO alias AMBON yang awalnya terdakwa sedang nongkrong bareng dengan saksi SARIFUDIN, saksi BAGAS FIRMANSYAH, sdr.EMPENG dan korban. Lalu terjadi kesalahpahaman antara korban dengan saksi BAGAS yang menyebabkan dipukulnya kepala saksi BAGAS oleh korban. Selanjutnya karena terdakwa adalah kakak tiri dari saksi BAGAS yang tidak terima akan hal tersebut, terjadilah cekcok mulut dan pemukulan terhadap korban oleh terdakwa yang dilanjutkan dengan penusukan dengan menggunakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



senjata tajam jenis pisau penusuk kecil yang akibatnya korban mengalami luka robek dibagian kepala, leher, wajah (pipi), dan sekitar perut.

- Bahwa alat atau benda yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban adalah menggunakan sebuah kalung besi dengan liontin pisau penusuk kecil bersarung warna hitam.

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Jumat 24 Januari 2025, sekira jam 15.00 wib saat saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr KRISWANDHA AA W dan bersama anggota reskrim Polsek Cempaka Putih lainnya sedang mencari informasi terkait dengan adanya penganiayaan berupa penusukan terhadap seorang laki-laki yang bernama sdr. JUNIO alias ambon, pada saat saksi dan sdr. KRISWANDA AA W. sedang mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, tiba-tiba saksi melihat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan keterangan saksi yang melihat kejadian tersebut sedang berada di seputaran Pasar Rawasari. Kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, atas dasar perintah dari pimpinan bahwa diminta untuk melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap seseorang yang memiliki ciri-ciri serupa dengan pelaku tersebut, dan benar seseorang tersebut mengakui bahwa semalam sekitar pukul 02.00 wib telah melakukan penusukan terhadap korban dan ditunjukkan sebuah kalung besi dengan liontin pisau penusuk kecil bersarung warna hitam yang digunakan untuk menusuk korban yang masih terdapat sedikit darah di ujung pisaunya, selanjutnya saksi segera membawanya ke Polsek Cempaka Putih guna melakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochamad Rizky Fauzi Alias Iky di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tersebut terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi pengacara dan akan dijawab sendiri.
- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat pidana lainnya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, sekira jam 02.00 Wib, di depan Bank BCA Jl.Rawasari Selatan No.C3 Rt.015/009 Kel.Rawasari Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa orang yang telah terdakwa lukai tersebut yaitu sdr.JUNIO alias AMBON yang terdakwa kenal sejak 1 (satu) bulan yang lalu di jalanan didaerah Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa benar ketika melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil yang terdakwa gunakan atau yang terdakwa biasa bawa sebagai kalung. Yang terdakwa ingat terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban lalu sempat terdakwa dorong, kemudian untuk penusukannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil, yang terdakwa ingat, terdakwa melakukan penusukkan dengan cara mengayunkan/memukulkan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ke bagian kepala, leher, wajah dan perut (masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah terdakwa mengayunkan/memukulkan senjata tajam jenis pisau kecil yang biasa terdakwa bawa sebagai kalung tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ke bagian kepala, leher, wajah dan perut korban tersebut, yang terdakwa ketahui korban mengalami luka dan melihat ada darah yang keluar dari luka akibat senjata tajam tersebut lalu korban berjalan ke arah lampu merah H.Ten sendirian. Kemudian terdakwa hanya bisa terdiam setelah saksi SARIFUDIN mencoba meleraikan atau menenangkan terdakwa setelah apa yang terdakwa lakukan terhadap korban. Tidak lama kemudian, istri terdakwa datang menyusul dari kostan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya terdakwa bersama dengan istri dan saksi BAGAS pulang ke kostan.

- Bahwa terdakwa mengayunkan/memukulkan senjata tajam jenis pisau kecil yang biasa terdakwa bawa sebagai kalung tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ke bagian kepala, leher, wajah dan perut korban, saat itu terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh alkohol.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung besi dengan liontin pisau penusuk kecil bersarung warna hitam.
- 1 (satu) buah sweeter warna hijau bernoda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam corak putih merk OUZEL.
- 1 (satu) buah rompi warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan lubang dikedua bagian lutut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Jumat 24 Januari 2025 sekira jam 01.30 Wib saat terdakwa dengan adik tiri terdakwa yaitu saksi BAGAS sedang tidur di Ruko samping Bank BCA Jl.Rawasari Selatan Cempaka Putih Timur, tiba-tiba terbangun karena kedatangan saksi JUNIO als AMBON yang sebelumnya sudah terdakwa kenal bersama dengan 2 (dua) temannya dalam keadaan sudah mabuk karena habis minum alkohol, namun saat sedang ngobrol-ngobrol, saksi JUNIO als AMBON tiba-tiba menyuruh adik tiri terdakwa yaitu saksi BAGAS untuk membeli rokok, namun karena saksi BAGAS tidak mau disuruh maka saksi JUNIO als AMBON mendekati dan memukul kepala saksi BAGAS dengan tangan kosong, sehingga saksi BAGAS teriak dan terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung mendekat dan terjadi cekcok mulut yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir di depan kantor Bank BCA Rawasari Selatan terdakwa memukul saksi JUNIO dengan tangan kosong ke bagian wajahnya dan mendorongnya. lalu terdakwa mengambil pisau kecil yang biasa digantungan kalung dan mengayunkan ke arah bagian kepala, leher, wajah, hingga perut sehingga luka mengeluarkan darah dan terdakwa berhenti setelah dileraikan oleh saksi SARIF, selanjutnya korban (saksi JUNIO als AMBON) berjalan sendirian ke arah lampu merah yang disusul oleh saksi SARIF dan Sdr.EMPENG. kemudian sekira jam 03.00 WIB istri terdakwa datang karena merasa takut sendirian di kamar kostan selanjutnya terdakwa bersama istri dan saksi BAGAS pulang ke kosan. Dan masih dihari Jumat sekira jam 15.30 Wib saat terdakwa membeli nasi bungkus (warteg) di sekitar Pasar Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat telah diamankan beberapa Polisi lalu berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Persahabatan tertanggal 15 Pebruari 2025 No.21/IKFPJ/RSP/Ver/II/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDREW RENS SALENDU, SpFM, yang menyimpulkan bahwa korban atas nama JUNIO alias AMBON berusia sekitar tiga puluh dua tahun ini *terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) K.U.H.Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Penjara paling lama 5 tahun).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZKY FAUZI als IKY sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "*Barang siapa*", dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap : MOCHAMAD RIZKY FAUZI als IKY.
Tempat Lahir : Lebak.
Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun/28 Mei 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : INDONESIA.
Tempat Tinggal : - (KTP) Kp.Jujuluk RT.001/004
Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan
Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Banten.
- (Kos) Jl.Pulomas Barat
Kelurahan Kayu Putih Kecamatan
Pulogadung Jakarta Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pengamen.
Pendidikan : D-3.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Penjara paling lama 5 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat maupun keterangan dari terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 02.00 WIB di depan kantor Bank BCA Rawasari Selatan Jl.Rawasari Selatan RT.015/009 Kelurahan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan tangan kosong dan senjata tajam jenis pisau penusuk kecil bersarung warna hitam terdakwa mengayunkan ke bagian tubuh saksi JUNIO als AMBON yaitu *kepala, leher, pipi (wajah), dan perut korban hingga korban mengalami luka antara lain : 1 luka robek dibagian kepala, 1 luka robek dibagian pipi (wajah), 1 luka robek dibagian leher, dan 2 luka robek dibagian perut*, sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Persahabatan tertanggal 15 Pebruari 2025 No.21/IKFPJ/RSP/Ver/II/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDREW RENS SALENDU, SpFM, menyimpulkan bahwa korban atas nama JUNIO alias AMBON berusia sekitar tiga puluh dua tahun ini **terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan; (Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZKY FAUZI als IKY sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “Barang siapa”, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap : MOCHAMAD RIZKY FAUZI als IKY.
Tempat Lahir : Lebak.
Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun/28 Mei 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : INDONESIA.
Tempat Tinggal : - (KTP) Kp.Jujuluk RT.001/004
Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan
Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Banten.
- (Kos) Jl.Pulomas Barat Kelurahan
Kayu Putih Kecamatan Pulogadung
Jakarta Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pengamen.
Pendidikan : D-3.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan; (Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal hari Jumat 24 Januari 2025 sekira jam 01.30 Wib saat terdakwa dengan adik tiri terdakwa yaitu saksi BAGAS sedang tidur di Ruko samping Bank BCA Jl.Rawasari Selatan Cempaka Putih Timur, tiba-tiba terbangun karena kedatangan saksi JUNIO als AMBON yang sebelumnya sudah terdakwa kenal bersama dengan 2 (dua) temannya dalam keadaan sudah mabuk karena habis minum alkohol, namun saat sedang ngobrol-ngobrol, saksi JUNIO als AMBON tiba-tiba menyuruh adik tiri terdakwa yaitu saksi BAGAS untuk membeli rokok, namun karena saksi BAGAS tidak mau disuruh maka saksi JUNIO als AMBON mendekati dan memukul kepala saksi BAGAS dengan tangan kosong, sehingga saksi BAGAS teriak dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung mendekat dan terjadi cekcok mulut yang berakhir di depan kantor Bank BCA Rawasari Selatan terdakwa memukul saksi JUNIO dengan tangan kosong ke bagian wajahnya dan mendorongnya. lalu terdakwa mengambil pisau kecil yang biasa digantungan kalung dan mengayunkan ke arah bagian kepala, leher, wajah, hingga perut sehingga luka mengeluarkan darah dan terdakwa berhenti setelah dileraikan oleh saksi SARIF, selanjutnya korban (saksi JUNIO als AMBON) berjalan sendirian ke arah lampu merah yang disusul oleh saksi SARIF dan Sdr.EMPENG. kemudian sekira jam 03.00 WIB istri terdakwa datang karena merasa takut sendirian di kamar kostan selanjutnya terdakwa bersama istri dan saksi BAGAS pulang ke kosan. Dan masih dihari Jumat sekira jam 15.30 Wib saat terdakwa membeli nasi bungkus (warteg) di sekitar Pasar Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat telah diamankan beberapa Polisi lalu berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Persahabatan tertanggal 15 Pebruari 2025 No.21/IKFPJ/RSP/Ver/II/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDREW RENS SALENDU, SpFM, yang menyimpulkan bahwa korban atas nama JUNIO alias AMBON berusia sekitar tiga puluh dua tahun ini *terdapat luka-luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi seluruhnya ada dalam wujud perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan secara tertulis dan lisan dipersidangan, yang mana dalam Pembelaannya mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus dari pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu dari alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan diharapkan terdakwa bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang nantinya akan ditentukan dan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka terbuka.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa selama persidangan terdakwa sopan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbutannya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan antara terdakwa dan korban sudah bersalaman;
- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini dipandang telah adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mochamad **Rizky Fauzi Alias Iky**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung besi dengan liontin pisau penusuk kecil bersarung warna hitam. Di rampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah rompi warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan lubang dikedua bagian lutut.

Dikembalikan kepada terdakwa, dan;

- 1 (satu) buah sweeter warna hijau bernoda darah.
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam corak putih merk OUZEL.

Dikembalikan kepada saksi JUNIO alias AMBON.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **RABU, tanggal 30 APRIL 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustiawan, S.H., M.H.